

## Belum Jelas Kapan Jalan Dipangkas



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id    Jumat,19/07/2024

**BONTANG** – Rencana pemangkasan jalan menurun di RSUD Taman Husada belum jelas hingga saat ini. Pasca kunjungan anggota Komisi V DPR RI Agustus tahun lalu, belum ada informasi lebih lanjut yang didapatkan.

“Tidak ada informasi kapan mau dikerjakan,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo.

Oleh sebab itu, ia segera berkonsultasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Tujuannya untuk menanyakan apakah masuk dalam batang tubuh anggaran tahun ini terkait pengerjaannya. “Kami akan segera ke sana,” ucapnya.

Menurutnya, pekerjaan ini masuk skala prioritas. Mengingat turunan RSUD Taman Husada ini telah memakan banyak korban jiwa. Survei lapangan sudah dilakukan oleh BBPJN pada Desember 2022 lalu.

Pada saat ini, wacana yang diusulkan yakni pemangkasan struktur jalan. Mengingat kemiringan di Jalan Letjen S Parman ini terbilang curam. Pemangkasan ini hanya menasar satu sisi yakni sebelah kanan jika dari arah kota. Panjang pemangkasan sekira 600 meter.

Anggaran yang diusulkan untuk pemangkasan tersebut senilai Rp70 miliar melalui APBN. Bahkan BBPJN sudah melakukan uji sampel tanah. Untuk mengetahui kondisi tanah per *layer* dan jika dimungkinkan sampai ke tanah keras. Waktu kunjungan BBPJN menyampaikan bahwa DED<sup>i</sup> akan dirampungkan akhir 2023.

Pada 2020 lalu terdapat korban terenggut jiwa akibat kecelakaan di ruas jalan tersebut. Setelah bus menghantam beberapa kendaraan di depannya. Sejak 2017, sudah empat korban meninggal dunia di lokasi tersebut. **(ak/ind)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Belum Jelas Kapan Jalan Dipangkas, 19/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35G UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus bahwa rancang bangun rinci (Detail Engineering Design) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.